



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |                                                                             |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : | Mochammad Choirul Anam Bin Suroto;                                          |
| 2. Tempat lahir       | : | Jombang;                                                                    |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 19 Tahun / 17 Januari 2003;                                                 |
| 4. Jenis Kelamin      | : | Laki-laki;                                                                  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;                                                                  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dsn. Mojosongo RT.003 RW.007, Ds. Balongbesuk,<br>Kec. Diwek, Kab. Jombang; |
| 7. Agama              | : | Islam;                                                                      |
| 8. Pekerjaan          | : | Swasta;                                                                     |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 02 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 02 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM bin SUROTO bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) bulan potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 50 (lima puluh) butir pil dobel L yang dibungkus dengan plastik klip;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna putih no. WA082140817295;
- Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM bin SUROTO pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di SPBU Parimono Jalan KH. Hasyim Asy'ari Ds. Plandi, Kec. Jombang, Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB ALFIAN als KANCIL mengirim pesan melalui WA yang isinya memesan pil dobel L sebanyak 50 butir lalu terdakwa menjawab "Oke" harganya Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah, kalau sudah mendapatkan barangnya akan dikabari. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mendatangi rumah EMMA ANASTA SABILA (penuntutan dilakukan secara terpisah/displitz) di Dsn. Ngemplak, Ds. Ngudirejo, Kec. Diwek, Kab. Jombang untuk membeli pil dobel L sebanyak 50 butir dengan harga Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan pil dobel L terdakwa menghubungi ALFIAN als KANCIL dan janjian untuk bertemu di SPBU Parimono Jl. KH Wachid Hasyim Jombang, setelah bertemu dengan ALFIN als KANCIL terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 50 butir, selang beberapa saat setelah terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada ALFIN als KANCIL datang petugas dari Polres Jombang melakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti dari ALFIN als KANCIL didapatkan barang bukti berupa 50 butir pil dobel L dan dari terdakwa didapatkan barang bukti berupa sebuah HP merk XIOMI warna putih dengan Nomor WA 082140817295 yang ada disaku jaket terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang guna pengusutan lebih lanjut;

Bawa terhadap barang bukti pil dobel L yang telah disita disisihkan 2 butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 07721/NOF/2022 tertanggal 6 September 2022 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 16118/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bawa pil atau obat yang dijual/diedarkan oleh terdakwa berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. A. Setiawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 14.30 WIB di PSBU ParimonoJl.KH Hasyim Asyari Ds.Plandi Kec./Kab.Jombang bersama Alfian Als Kancil;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir pil double L dan 1 (satu) unit HP XIOMI dengan no WA 082140817295;
- Bahwa Terdakwa mendapat pil dobel L dari Saudari Emma dengan harga, Rp140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan pil dobel L dari Saudari Emma melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil dobel L;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Sri Cahyo Pamungkas, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 14.30 WIB di PSBU ParimonoJl.KH Hasyim Asyari Ds.Plandi Kec./Kab.Jombang bersama Alfian Als Kancil;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir pil double L dan 1 (satu) unit HP XIOMI dengan no WA 082140817295;
- Bahwa Terdakwa mendapat pil dobel L dari Saudari Emma dengan harga, Rp140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan pil dobel L dari Saudari Emma melalui aplikasi whatsapp;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil dobel L;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan perkara peredaran pil dobel L yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 14.30 WIB di PSBU Parimono Jl.KH Hasyim Asyari Ds.Plandi Kec./Kab.Jombang ketika sedang menyerahkan pil dobel L kepada Alfian Als Kancil;
- Bahwa Terdakwa disuruh Alfian Als Kancil untuk memesan pil dobel L kepada Saudara Emma;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) unit HP XIOMI dengan no WA 082140817295;
- Bahwa Terdakwa mendapat pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan cara membeli dari Saudari Emma dengan harga, Rp140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari Saudara Emma sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa uang tersebut diberikan oleh Saudara Alfian Als Kancil untuk membeli pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP XIOMI dengan no WA 082140817295;
- 50 (lima puluh) butir pil dobel L;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 14.30 WIB di PSBU Parimono Jl.KH Hasyim Asyari Ds.Plandi Kec./Kab.Jombang ketika sedang menyerahkan pil dobel L kepada Alfian Als Kancil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa disuruh Alfian Als Kancil untuk memesan pil dobel L kepada Saudara Emma;
- Bawa benar dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) unit HP XIOMI dengan no WA 082140817295;
- Bawa benar Terdakwa mendapat pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan cara membeli dari Saudari Emma dengan harga, Rp140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Bawa benar Terdakwa membeli pil dobel L dari Saudara Emma sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bawa benar uang tersebut diberikan oleh Saudara Alfian Als Kancil untuk membeli pil dobel L;
- Bawa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil dobel L;
- Bawa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor 07721/NOF/2022 tertanggal 6 September 2022, bahwa barang bukti pil dobel L yang diajukan adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksiphenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam undang-undang No. 36 tahun 2009 adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM bin SUROTO yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Simon adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 14.30 WIB di PSPBU Parimono Desa Plandi, Kec. Jombang, kab. Jombang; pada saat menyerahkan pil dobel L kepada Alfian Als Kancil;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP XIOMI dengan no WA 082140817295 dan 50 (lima puluh) butir pil dobel L yang sudah berada di tangan Alfian Als Kancil;

;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Saudara Emma sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp140.000,- (serratus empat puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada Alfian Als Kancil pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07721/NOF/2022 pada tanggal 06 September 2022 adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksiphenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi; Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekemendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang yang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, *Triheksiphenidil HCl* harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa tenyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjual belikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuahkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP XIOMI dengan no WA 082140817295;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara

- 50 (lima puluh) butir pil dobel L;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah obat yang dilarang peredarnya secara bebas dan juga barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Social Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM bin SUROTO**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP XIOMI dengan no WA 082140817295;  
Dirampas untuk negara
  - 50 (lima puluh) butir pil dobel L;  
Dimusnahkan;
5. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota itu juga, di bantu oleh SUCI RAHAYU, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ENDANG DWI RAHAYU, S.H., dan AGUS SUROTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUCI RAHAYU, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11